



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 35/ Pid.B/2014/ PN-Prob

DEI E KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG PIAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AKBAR

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 27 September 1982

jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan Kebonsari
Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 2 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 13 FebFUDFi 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 15 Maret 2014 sampai

dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara Ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Najelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUHAMMAD AKBAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana surat dakwaan 3aksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa l'1uhammad Akbar dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RN 872 warna hitam ;
 - 1(satu) buah handphone merk Sony warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel ;
 - 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ; dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa Turawl membayar blaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
secara lisan. Terdakwa dipersidangkan yang pada pokoknya meminta
keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas tuntutan Penuntut umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali putusannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutannya, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Nenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-18/ Probo/ 01/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NOHANAD AKBAR, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. KH.Abdul Aziz RT/RW.04/07, Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu atau cara dalam kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: syarat

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menerima titipan judi jenis judi bola (pengecer judi bola) dari masyarakat peminat judi bola yang dikirimkan melalui pesan singkat (SNS) ke handphone terdakwa dimana para pemasang taruhan mengirimkan pesan (SNS) yang berisi tim atau club sepak bola yang diunggulkan atau dijagokan berserta nilai taruannya, kemudian terdakwa mencatat di selembaar kertas sebagai arsip, selanjutnya terdakwa mengirimkan nama-nama tim atau club sepak bola dari emasang aruhan atau penombok ke Sdr.Yanto selaku Bandar (DPO) juga melalui pesan singkat (SMS) yang nantinya Sdr.Yanto akan mengambil uang taruhan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4

rumah terdakwa. Permainan judi jenis judi bola tersebut mengacu pada sistem kemenangan melalui skor akhir tim atau club sepak bola yang diunggulkan oleh pemasang taruhan yang biasanya pertandingan tersebut akan disiarkan di televisi dengan nilai taruhan paling sedikit Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dimana sebelumnya Sdr.Yanto selaku Bandar menentukan terlebih dahulu voor dalam setiap pertandingan misalnya pertandingan antara Chelsea melawan Crystal Palace dengan voor yang telah ditentukan Bandar 2A(atas) 20 artinya yang diunggulkan adalah tim Chelsea dengan selisih kemenangan 2 gol dan pemasang taruhan yang memasang tim Chelsea harus menambah uang taruhan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya jika hasil akhir pertandingan 2-0 untuk tim Chelsea maka pertandingan tersebut dinyatakan seri dan pemasang taruhan dinyatakan kalah. Permainan judi jenis judi bola tersebut

hanya bersifat untung-untungan belaka karena hasil akhir pertandingan tim sepak bola yang bertanding tidak bisa di pastikan atau ditentukan tim mana yang akan menang jika pemasang taruhan menang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) tetapi jika pemasang taruhan dinyatakan kalah uang taruhan akan menjadi milik Bandar dimana terdakwa menerima titipan judi bola sudah selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai Rp

30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia type RPI-872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony Experia warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekap judi bola dan 2 (dua) buah Ballpoint warna hitam merk standart kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polresta probolinggo, Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa

menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. ALI ADI

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLRES Probolinggo Kota ;

Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi permainan judi bola yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Munafar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah tepatnya didalam kamar dan dimeja makan didalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat diinterogasi di TXI, Terdakwa menyatakan kalau putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi bola ;

- Bahwa setiap penombok memasang tim sepak bola unggulannya berikut jumlah taruannya ;

Bahwa dikatakan sebagai pemenang kalau yang memasang taruhan memegang tim yang menang dalam pertandingan ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di tempat kejadian, peran Terdakwa adalah sebagai pengecer judi bola sedangkan uang dari hasil judi bola, Terdakwa setorkan kepada Yanto yang tinggal di Mayangan kota Probolinggo ;

Bahwa dalam suatu permainan judi bola, penombok/ pemasang tidak selalu km yang dipasangnya akan menang, jadi permainan judi bola tersebut bersifat untung-untungan dan apabila tim yang dipasang menang hal itu hanyalah kebetulan semata ;

- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Plenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi dalam BAP yang bernama MUNAFAR dikarenakan Saksi tersebut berhalangan hadir, dimana pada pokoknya keterangan saksi tersebut sebagaimana berikut dibawah ini :

- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Kesatuan POLRES Probolinggo Kota ;

Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan Informasi masyarakat melalui telepon kalau telah terjadi permainan judi bola yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi Munafar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 19.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan

Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah tepatnya didalam kamar dan dimeja makan didalam rumah Terdakwa didapati 1 (satu) buah handphone merk nokia type RN 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kerlas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;

- Bahwa pada saat diinterogasi di TKP, Terdakwa menyatakan kalau barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi bola ;

Bahwa setiap penombok memasang tim sepak bola unggulannya berikut jumlah taruhannya ;

- Bahwa dikatakan sebagai pemenang kalau yang memasang taruhan memegang tim yang menang dalam pertandingan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di tempat kejadian, peran Terdakwa adalah sebagai pengecer judi bola sedangkan uang dari hasil judi bola, Terdakwa setorkan kepada Yanto yang tinggal di Nayangan kota Probolinggo ;

Bahwa dalam suatu permainan judi bola, penombok/ pemasang tidak selalu tim yang dipasangnya akan menang, jadi permainan judi bola tersebut bersifat untung-untungan dan apabila tim yang dipasang menang hal itu hanyalah kebetulan semata ;

- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi bola sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yakni saksi N. Ali Adi dan saksi Nunafar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa sedang didalam kamar Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati pada diri Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk nokia type RI 1 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi bola ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penombok judi bola dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada teman ataupun tetangga Terdakwa ;
- Bahwa setiap penombok memasang tim sepak bola unggulannya berikut jumlah taruannya ;
- Bahwa uang taruhan judi bola Terdakwa kirimkan kepada Yanto yang beralamat di Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari penombok Audi bola setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa, dan Jumat kepada Yanto yang datang langsung kerumah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terdakwa:
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap penombok apabila memasang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu ruplah) ;

Bahwa Terdakwa kurang lebih telah 4 (empat) bulan menjadi pengecer permainan judi bola ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yanto berupa komisi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemenang dan kadang-kadang mendapatkan uang rokok dari para penombok yan menang ;

- Bahwa dalam suatu permainan judi bola, penombok/ pemasang tidak selalu tim yang dipasangnya akan menang, jadi permainan judi bola tersebut bersifat untung-untungan dan apabila tim yang dipasang menang hal itu hanyalah kebetulan semata ;

Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel yang dijalani bertentangan dengan hukum ;

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM 872 warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel ;
- 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah
putusan.mahkamahagung.go.id
dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan SaMi dan putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

Bahwa benar saksi N. Ali Adi dan saksi Nunafar mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi bola yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa benar saksi M. Ali Adi dan saksi Munafar adalah anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo ;

Bahwa benar selanjutnya saksi M. Ali Adi dan saksi Nunafar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa sedang didalam kamar Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Bahwa benar pada saat ditangkap didapati dimeja makan Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kerlas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi bola ;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan penombok judi bola dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada teman ataupun tetangga Terdakwa ;

- Bahwa benar setiap penombok memasang tlm sepak bola unggulannya berikut jumlah taruannya ;

Bahwa benar uang taruhan judi bola Terdakwa klrlmkan kepada Yanto yang beralamat di Mayangan Kota Probolinggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa menyertakan uang dari penombok judi bola setiap

hari Selasa dan lumat kepada Yanto yang datang langsung
kerumah Terdakwa;

Bahwa benar setiap penombok apabila memasang taruhannya Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang maka akan mendapatkan
hadiah uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu
rupiah); Bahwa benar Terdakwa kurang lebih telah 4 (empat)
bulan menjadi pengecer permainan judi bola ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yanto berupa
komisi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemenang dan
kadang- kadang mendapatkan uang rokok dari para penombok yang
menang ; Bahwa benar dalam suatu permainan judi bola, penombok/
pemasang tidak selalu tim yang dipasangnya akan menang, jadi
permainan judi bola tersebut bersifat untung-untungan dan apabila tim
yang dipasang menang hal itu hanyalah kebetulan semata ;

Bahwa benar dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai
ijin dari pihak yang berwajib ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel yang dijalani
bertentangan dengan hukum ;

Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulangnya lagi ;

Nenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh
unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in / e/so a* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa MUHAMMAD AKBAR membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa mendapat ijin ” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *melepakan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan itu dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Nenimbang, bdhwa badan/ Instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dari Kementerian Sosial atau dari Kementerian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja ” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *i etens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang dan walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mata ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 (tiga) hal yakni :

- Ada 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Apabila pemasangan memangnya tidak sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa saksi Munafar dan saksi M. Ali Adi yang merupakan anggota Polri kesatuan POLRES Kota Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi bola yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Nenimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi Munafar dan saksi N. Ali Adi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 19.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya Terdakwa sedang didalam kamar Jalan K.H Abdul Azis Rt. 4, Rw. 7 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap didapati dimeja makan Terdakwa 1 (satu) buah handphone merk nokia type RN 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam ;

Nenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik Terdakwa dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi bola ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan penombok judi bola dengan cara menawarkan terlebih dahulu kepada teman ataupun tetangga Terdakwa ;

Nenimbang, bahwa setiap penombok memasang tim sepak bola unggulannya berikut jumlah taruannya ;

Nenimbang, bahwa uang taruhan judi bola Terdakwa kirimkan kepada Yanto yang beralamat di Nayangan Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan uang dari penombok judi bola setiap hari Selasa dan Jumat kepada Yanto yang datang langsung kerumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nenimbang, bahwa setiap penombok apabila memasang taruhannya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menang maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Nenimbang, bahwa Terdakwa kurang lebih telah 4 (empat) bulan menjadi pengecer permainan judi bola ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Yanto berupa komisi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemenang dan kadang- kadang mendapatkan uang rokok dari para penombok yang menang ;

Menimbang, bahwa dalam suatu permainan judi bola, penombok/ w>g tidak selalu tim yang dipasanginya akan menang, jadi permainan judi bola tersebut bersifat untung-untungan dan apabila tim yang dipasang menang hal itu hanyalah kebetulan semata ;

Nenimbang, bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel yang dijalani bertentangan dengan hukum ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi togel yang dijalani bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi bola yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dirinya diproses hukum ;

Nenimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan Audi bola Terdakwa tidak dilengkapi dengan Ijin dari pihak yang berwenang, setiap pemasang/ penombok yang memasang tim yang akan menang dan apabila menang itu hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau permainan judi bola adalah perbuatan yang bertentangan

dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan

diproses hukum :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi "telah terpenuhi ;

Plenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Najelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Najelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi bola malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM 872 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rekapan judi togel dan 2 (dua) buah bollpoint warna hitam, akan dipertimbangkan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keseluruhan dari barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangkan barang bukti itu digunakan Terdakwa sebagai sarana kelancaran permainan judi Togel Terdakwa, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Najelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka

sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk



dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibeban

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara, ketentuan pasal 303 KuHP ayat (1) ke-2, Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang
Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor :
8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya
yang berkaitan dengan perkara Inl ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUHANNAD AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum unNk bermaln Audi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) ;
3. Nenetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. NeneBpkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Nenetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia type RM 872 warna hitam ; 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hltam ;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan Judi togel ; 2 (dua) buah bollpoint warna hltam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Nembebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami I KETUT SUARTA, SH, NH sebagai Hakim Ketua, ACEP SOPIAN

SAURI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19

putusan.mahkamahagung.go.id
MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Plajelis Hakim tersebut didampingi oleh EDI SUGIARTO, SH
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh
KOESHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaraan Negeri Probolinggo dan
dihadapkan terdakwa.

Hakim Anggota

1. ACEP SULTAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua Sidang

I KETUT SUARTA, SH, MH

Panitera Pengganti

EDI SUGIARTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)